



PUTUSAN
Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Anggara Achmad Alias Deri Bin M. Lahir;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Kuini I RT 8/RW 17 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Deri Anggara Achmad Alias Deri Bin M. Lahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DERI ANGGARA ACHMAD** Alias **DERI Bin M. LAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DERI ANGGARA ACHMAD** Alias **DERI Bin M. LAHIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekitar 35 cm di bungkus kertas kardusDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DERI ANGGARA ACHMAD** Alias **DERI Bin M LAHIR** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Alun-alun Kapuas Jalan Rahadi Usman Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli barang berupa helm di alun-alun Kapuas, lalu sebelum berangkat ke alun-alun Kapuas terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 35 cm berikut sarung yang terbuat kardus warna coklat milik terdakwa yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan maksud untuk berjaga-jaga. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SADEWA Alias DEWA Bin SYAWALUDIN (berkas terpisah) berangkat menuju alun-alun Kapuas dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA GEAR 125 warna hijau tosca milik terdakwa dan sesampainya di alun-alun Kapuas, terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati calon pembeli helm (saksi KWENZ NARASHIDA PUNGKAS) sedangkan saksi SADEWA Alias DEWA Bin SYAWALUDIN menunggu diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian saat terdakwa mau menyerahkan helm kepada saksi KWENZ NARASHIDA PUNGKAS, tiba-tiba dari arah belakang, saksi RAI BAGUS PANCA langsung memiting saksi SADEWA Alias DEWA Bin SYAWALUDIN kemudian secara refleks saksi SADEWA Alias DEWA Bin SYAWALUDIN mencoba melawan namun pada saat akan melawan kemudian 1 (satu) buah pisau jenis sangkur berwarna putih berganggang kayu dengan panjang 35cm berikut sarung berwarna hitam yang disimpan saksi SADEWA Alias DEWA Bin SYAWALUDIN di dalam jaket di bagian tangan sebelah kiri jaket saksi SADEWA Alias DEWA Bin SYAWALUDIN terjatuh ke aspal yang selanjutnya saksi SADEWA Alias DEWA Bin SYAWALUDIN beserta 1 (satu) buah pisau jenis sangkur berwarna putih berganggang kayu dengan panjang 35cm berikut sarung berwarna hitam diamankan oleh saksi RAI BAGUS PANCA, dan pada saat bersamaan terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi DEDET dan ditemukan juga 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 35 cm berikut sarung yang terbuat kardus warna coklat milik terdakwa yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya terdakwa, saksi SADEWA Alias DEWA Bin SYAWALUDIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur berwarna putih berganggang kayu dengan panjang 35cm berikut sarung berwarna hitam dan 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 35 cm berikut sarung yang terbuat kardus warna coklat dibawa ke Polsek Dwikora. Kemudian saat di Polsek Dwikora dan dilakukan interogasi lebih lanjut, terdakwa mengakui 1 (satu) buah pisau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sekira 35 cm berikut sarung yang terbuat kardus warna coklat tersebut adalah milik terdakwa, yang mana terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur berwarna putih berganggang kayu dengan panjang 35cm berikut sarung berwarna hitam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 35 cm berikut sarung yang terbuat kardus warna coklat tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa belum bekerja, selain itu senjata tajam tersebut juga tidak dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kwenz Narashida Pungkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.15 Wib helm saksi merk NSJ warna abu-abu milik saksi hilang di parkir an Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat helm saksi tersebut ditawarkan di facebook dan kemudian saksi membuat janji dengan penjualnya COD dan saksi meminta bantuan kakak saksi yang bernama Ray Bagus Panca dan Dedet untuk menemani dan pada saat bertemu mengetahui penjualnya membawa senjata tajam;
- Bahwa yang menjual adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil helm saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam adalah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 17.30 wib di Jalan Rahadi Usman Pontianak Kota;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dengan petugas polisi dibawa ke Polsek Pelabuhan Dwikora;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainnya di Polsek Pelabuhan Dwikora ditemukan pisau dalam penguasaan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan Ray Bagus Panca dan Dedet mengamankan Terdakwa dan Sadewa, berawal dari kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.15 Wib di parkir Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak Selatan, 1 (satu) buah helm merek NSJ warna abu-abu milik saksi telah diambil oleh orang lain, saat itu sekira jam 14.30 s.d. jam 15.00 Wib saksi melihat di Market place Facebook ada orang yang memposting menjual helm yang mirip dengan helm milik saksi tersebut, saat itu saya langsung mengontak nomor WA yang tersedia di diskripsi penjualan helm tersebut, saat itu saksi bertanya ukuran harga pas dan menentukan lokasi COD, saat itu saksi menelpon abang saksi Ray Bagus dan Dedet, kemudian bertiga pergi ke Jalan Rahadi Usman Pontianak Kota depan alun-alun Kapuas dan kami sampai duluan, kemudian sekira beberapa menit kemudian tepatnya jam 17.30 Wib datang dua orang laki-laki menggunakan Sepeda Motor Yamaha Gear dan langsung Terdakwa turun dari sepeda motor dan mau memperlihatkan/menyerahkan helm yang dijualnya kepada saksi saat itu langsung dipiting Dedet sedangkan Ray Bagus berhasil memiting teman Terdakwa saat diatas sepeda motornya, saat itu pisau sangkur jatuh dari jaketnya teman Terdakwa, kemudian saksi ambil dan abang saksi langsung membawa teman Terdakwa dan sepeda motornya ke Polsek. Sedangkan Dedet sambil memiting Terdakwa dan menaikkannya ke sepeda motor saksi kami bonceng tiga dan membawa ke Polsek Dwikora yang jaraknya sekitar 200 meter dari tempat kami mengamankan Terdakwa, sesampainya di Polsek Dwikora Deri diletakkan oleh Dedet di Lantai Polsek dan saat itu polisi Polsek menemukan pisau lain dan saat itu Terdakwa mengakui pisau milik Terdakwa, kemudian Polsek Dwikora menelpon Polisi Buser di Polresta yang kemudian mereka datang membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk di proses;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang 34 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening yang diakui adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Dedet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awal mula teman saksi yang bernama Kwenz Narashida kehilangan 1 (satu) buah helm merek NSJ warna abu-abu pada hari Selasa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.15 Wib di parkirán Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak Selatan, kemudian Kwenz sekitar pukul 14.30 mencoba mencari di Marketplace/ tempat jual beli online dan ternyata helm milik Kwenz di jual di Marketplace kemudian Kwenz janji bertemu di alun -alun Kapuas Jl Rahadi Usman Pontianak kemudian Kwenz menghubungi abang kandungnya Rai Bagus untuk menemui penjual helm tersebut dan Rai Bagus mengajak saksi untuk menemani Kwenz bertemu dengan penjual helm yang diduga milik Kwenz kemudian kami bertiga berangkat bersama-sama menuju tempat pertemuan dimana saksi dan Kwenz bertemu dengan penjual tersebut sedangkan Rai Bagus bersembunyi pada saat saksi dan Kwenz bertemu dengan Para Pelaku baru saksi ketahui bernama Sadewa dan Deri dimana orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang ada di CCTV Fakultas Teknik Untan dan helm yang dibawa benar milik Kwenz dimana saat itu para pelaku datang menggunakan sepeda motor Yamaha Gear 125 warna Hijau Tosca dimana salah satu pelaku yang bernama Sadewa yang membawa sepeda motor dan Terdakwa yang turun dan membawa helm mendekat ke arah saksi dan Kwenz dimana Rai Bagus langsung memiting teman Terdakwa (Sadewa) yang berada diatas motor, kemudian Kwenz hendak ikut mengamankan Terdakwa namun Terdakwa melawan kemudian 1 (satu) buah pisau sangkur berwarna putih bergagang kayu dan panjang 35 cm berikut sarung warna hitam yang disimpan oleh teman Terdakwa (Sadewa) terjatuh kemudian Terdakwa mau mencoba melarikan diri namun berhasil saksi tangkap dan saksi piting kemudian kami bawa Terdakwa ke Polsek Dwikora;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang 34 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Rai Bagus Panca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula adik saksi yang bernama Kwenz Narashida kehilangan 1 (satu) buah helm merek NSJ warna abu-abu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.15 Wib di parkirán Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak Selatan, kemudian Kwenz sekitar pukul 14.30 mencoba mencari di Marketplace/ tempat jual beli online dan ternyata helm milik Kwenz di jual di Marketplace kemudian Kwenz janji bertemu di alun -alun Kapuas Jl Rahadi Usman Pontianak kemudian Kwenz

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi untuk menemui penjual helm tersebut dan saksi mengajak teman saksi yang bernama Dedet untuk menemani Kwenz bertemu dengan penjual helm yang diduga milik Kwenz kemudian kami bertiga berangkat bersama-sama menuju tempat pertemuan dimana Dedet dan Kwenz bertemu dengan penjual tersebut sedangkan saksi bersembunyi pada saat Dedet dan Kwenz bertemu dengan Para Pelaku baru saksi ketahui bernama Sadewa dan Deri dimana orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang ada di CCTV Fakultas Teknik Untan dan helm yang dibawa benar milik Kwenz dimana saat itu para pelaku datang menggunakan sepeda motor Yamaha Gear 125 warna Hijau Tosca dimana salah satu pelaku yang bernama Sadewa yang membawa sepeda motor dan Terdakwa yang turun dan membawa helm mendekat ke arah Dedet dan Kwenz dimana saksi langsung memiting teman Terdakwa (Sadewa) yang berada diatas motor, kemudian Kwenz hendak ikut mengamankan Terdakwa namun Terdakwa melawan kemudian 1 (satu) buah pisau sangkur berwarna putih bergagang kayu dan panjang 35 cm berikut sarung warna hitam yang disimpan oleh teman Terdakwa (Sadewa) terjatuh kemudian Terdakwa mau mencoba melarikan diri namun berhasil Dedet tangkap dan Dedet piting kemudian kami bawa Terdakwa ke Polsek Dwikora;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang 34 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa kedapatan membawa pisau pada saat janji dengan orang yang mau memberli helm;
 - Bahwa helm yang Terdakwa akan jual adalah helm milik orang lain yang Terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Fakultas Universitas Tanjung Pura Pontianak;
 - Bahwa kronologis kejadiannya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sadewa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Gear warna Hijau Tosca milik Sadewa saat itu akan pulang ke Jl. Sepakat II Pontianak Selatan melewati Kampus Teknik Untan kami melihat 1 buah helm merk NJS warna abu-abu diatas sepeda motor timbulah niat Terdakwa untuk mengambilnya. Adapun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Sadewa menunggu di motor dan Terdakwa mengambil helm tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil helm tersebut pada pukul 14.00 WIB Sadewa memposting helm tersebut menggunakan akun Facebook Sadewa yakni Lailai dengan menjual helm tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tak berselang lama Sadewa mendapatkan massanger dari seorang yang ingin membeli helm dengan cara COD dengan tempat yang Sadewa tentukan yakni di Alun Alun Kapuas. Setelahnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi COD. Terdakwapun membawa 1 (satu) buah pisau sangkur berwarna putih bergagang kayu dengan panjang sekira 35 cm berikut sarung berwarna hitam dengan cara memasukkannya ke dalam jaket dibagian sebelah kiri Terdakwa untuk jaga-jaga. Kemudian pukul 16.30 Terdakwapun pergi bersama Sadewa untuk melakukan COD ditempat yang sudah dijanjikan. Kemudian saat bertemu dengan orang yang ingin membeli Sadewa memperlihatkan helm tersebut kepada pembeli, kemudian tiba-tiba Sadewa dipiting dari belakang oleh seseorang dan reflek Sadewa mencoba melawan akan tetapi pisau yang Sadewa taruh didalam jaket di bagian tangan sebelah kiri Sadewa jatuh ke aspal. Kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi ditangkap oleh teman si pembeli dan kami pun langsung dibawa ke Polsek Kawasan Dwikora Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada saat dikantor polisi saat Terdakwa akan menyimpan dibawah meja ketahuan oleh petugas polisi pisau yang Terdakwa bawa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau hanya untuk menakut-nakuti orang saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pisau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang sekitar 35 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sadewa dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Gear warna Hijau Tosca milik Sadewa saat itu akan pulang ke Jl. Sepakat II Pontianak Selatan melewati Kampus Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Terdakwa dan Sadewa melihat 1 buah helm merk NJS warna abu-abu diatas sepeda motor milik saksi Kwenz Narashida Pungkas lalu timbulah niat Terdakwa untuk mengambilnya. Adapun peran Sadewa menunggu di motor dan Terdakwa mengambil helm tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil helm tersebut pada pukul 14.00 WIB Sadewa memposting helm tersebut menggunakan akun Facebook Sadewa yakni Lailai dengan menjual helm tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tak berselang lama Sadewa mendapatkan massanger dari seorang yang ingin membeli helm dengan cara COD dengan tempat yang Sadewa tentukan yakni di Alun Alun Kapuas. Setelahnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi COD. Terdakwapun membawa 1 (satu) buah pisau sangkur berwarna putih bergagang kayu dengan panjang sekira 35 cm berikut sarung berwarna hitam dengan cara memasukkannya ke dalam jaket dibagian sebelah kiri Terdakwa untuk jaga-jaga. Kemudian pukul 16.30 Terdakwapun pergi bersama Sadewa untuk melakukan COD ditempat yang sudah dijanjikan. Kemudian saat bertemu dengan saksi Kwenz Narashida Pungkas, saksi Dedet dan saksi Rai Bagus Panca yang akan membeli, Sadewa memperlihatkan helm tersebut kepada saksi Kwenz Narashida Pungkas, saksi Dedet dan saksi Rai Bagus Panca, kemudian tiba-tiba Sadewa dipiting dari belakang oleh saksi Rai Bagus Panca dan reflek Sadewa mencoba melawan akan tetapi pisau yang Sadewa taruh didalam jaket di bagian tangan sebelah kiri Sadewa jatuh ke aspal. Kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi ditangkap oleh saksi Dedet dan Terdakwa bersama dengan Sadewapun langsung dibawa ke Polsek Kawasan Dwikora Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian pada saat dikantor polisi saat Terdakwa akan menyimpan dibawah meja ketahuan oleh petugas polisi pisau yang Terdakwa bawa;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang sekitar 35 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang sekitar 35 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening adalah untuk berjaga-jaga;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang sekitar 35 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Deri Anggara Achmad Alias Deri Bin M. Lahir, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsure kedua ini disusun secara berurutan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak mengandung arti bahwa pelaku (Terdakwa) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dijelaskan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan membuat, menerima, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Majelis hakim melihat dari beberapa konteks: (1) Budaya / adat istiadat / kebiasaan masyarakat setempat, (2) Pekerjaan dari seseorang, (3) Waktu saat orang tersebut kedapat membawa / menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dan (4) Tempat dimana orang tersebut membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa seperti kita ketahui bersama ada adat istiadat yang sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat, dimana ada aturan tidak tertulis dari leluhur mereka bahwa setiap kaum lelaki diharuskan menyelipkan senjata penikam atau senjata penusuk di pinggang mereka dimana senjata tersebut selain digunakan untuk menjaga diri dan keluarganya juga merupakan lambang harga diri dan kedewasaan seseorang. Seperti kita ketahui di dalam masyarakat Badui, Suku Anak Dalam / Kubu dan sebagainya, hampir seluruh kaum prianya menyelipkan senjata penusuk atau senjata penikam. Walaupun untuk jaman sekarang sangat tidak relevan. Namun, apabila senjata penikam atau senjata penusuk tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar KUHP seperti membunuh, melukai, merampok,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk



memeras atau membela diri dengan menyebabkan orang lain terbunuh, terluka dan sebagainya, maka dengan otomatis terhadap mereka dapat dikenakan hukuman dengan pasal sesuai dengan tindak pidana yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan seseorang, mempunyai maksud dimana orang yang bekerja dengan menggunakan alat berupa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Apabila sarana tersebut tidak digunakan maka orang tersebut tidak dapat mencari nafkah. Dapat dicontohkan: seorang pekerja pandai besi, pekerjaan di perkayuan, pekerjaan di perkebunan, tukang kelapa dan sebagainya. Apabila sarana kerja tersebut digunakan atau dibawa pada saat mereka pergi ke tempat kerjanya, tidak dilarang karena itu merupakan sarana mereka untuk mencari nafkah. Lalu apabila sarana tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana maka secara otomatis terhadap orang tersebut akan pula dikenakan pasal sesuai dengan tindak pidana yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap waktu dan tempat saat orang kedatangan membawa/menyimpan senjata pemukul, senjata penusuk, atau senjata penikam, Majelis Hakim berpendapat apakah mungkin pada siang hari seorang membawa pisau belati? Lalu pertanyaannya dipergunakan untuk apa pisau belati tersebut? Jaga diri atau gaya-gayaan? Petentang-pententang? Pekerjaan?. Kalau untuk jaga diri, pertanyaan selanjutnya apakah relevan di kota membawa belati?. Oleh karena itu alasan atau dasar seseorang membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam sangat penting, sebagaimana pendapat Parkins dalam Criminal Law 1957 "at Common law it was an offense to carry a weapons unless the bearer was of proper social standing" apabila diartikan mempunyai arti bahwa boleh atau tidaknya seseorang untuk membawa senjata dapat dilihat juga dari kedudukan sosial seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sadewa dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Gear warna Hijau Tosca milik Sadewa saat itu akan pulang ke Jl. Sepakat II Pontianak Selatan melewati Kampus Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Terdakwa dan Sadewa melihat 1 buah helm merk NJS warna abu-abu diatas sepeda motor milik saksi Kwenz Narashida Pungkas lalu timbulah niat Terdakwa untuk mengambilnya. Adapun peran Sadewa menunggu di motor dan Terdakwa mengambil helm

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil helm tersebut pada pukul 14.00 WIB Sadewa memposting helm tersebut menggunakan akun *Facebook* Sadewa yakni Lailai dengan menjual helm tersebut seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tak berselang lama Sadewa mendapatkan massanger dari seorang yang ingin membeli helm dengan cara COD dengan tempat yang Sadewa tentukan yakni di Alun Alun Kapuas. Setelahnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi COD. Terdakwapun membawa 1 (satu) buah pisau sangkur berwarna putih bergagang kayu dengan panjang sekira 35 cm berikut sarung berwarna hitam dengan cara memasukkannya ke dalam jaket dibagian sebelah kiri Terdakwa untuk jaga-jaga. Kemudian pukul 16.30 Terdakwapun pergi bersama Sadewa untuk melakukan COD ditempat yang sudah dijanjikan. Kemudian saat bertemu dengan saksi Kwenz Narashida Pungkas, saksi Dedet dan saksi Rai Bagus Panca yang akan membeli, Sadewa memperlihatkan helm tersebut kepada saksi Kwenz Narashida Pungkas, saksi Dedet dan saksi Rai Bagus Panca, kemudian tiba-tiba Sadewa dipiting dari belakang oleh saksi Rai Bagus Panca dan reflek Sadewa mencoba melawan akan tetapi pisau yang Sadewa taruh didalam jaket di bagian tangan sebelah kiri Sadewa jatuh ke aspal. Kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi ditangkap oleh saksi Dedet dan Terdakwa bersama dengan Sadewapun langsung dibawa ke Polsek Kawasan Dwikora Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian pada saat dikantor polisi saat Terdakwa akan menyimpan dibawah meja ketahuan oleh petugas polisi pisau yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan dan maksud membawa pisau adalah untuk berjaga-jaga dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan apabila dikaitkan dengan keberadaannya di Alun-Alun Kapuas serta pisau yang dibawanya, Majelis Hakim berpendapat pisau yang dibawa adalah tidak ada tujuannya dan Majelis Hakim melihat dari cara Terdakwa menyimpan dan meletakkan pisau tersebut sangat membahayakan;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Terdakwa menyimpan dan membawa pisau adalah untuk berjaga-jaga sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyimpan pisau sebagai senjata penikam/penusuk adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang sekitar 35 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening, terbukti di persidangan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkara ini dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Anggara Achmad Alias Deri Bin M. Lahir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan sesuatu senjata penikam/penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna coklat panjang sekitar 35 cm dibungkus kertas kardus dan lakban bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Wiwik Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16